



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

Jl. Ciwastra No. 291 Tlp. (022) 7561945 Bandung

KEPUTUSAN CAMAT BUAHBATU

NOMOR : 073 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMEKARAN RT 04 RW 10 KELURAHAN MARGASARI
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG**

CAMAT BUAHBATU


- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perkembangan jumlah penduduk di Lingkungan RT 04 RW 10 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu, maka meningkatnya beban pelayanan bagi ketua RT kepada masyarakat;
- b. Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, dipandang perlu adanya pemekaran RT 04 RW 10 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu;
- d. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan point a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Camat Buahbatu tentang Pemekaran Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 10 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang no : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung No : 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung No : 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 215 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Memperhatikan : 1. Surat pengajuan RW 10 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu nomor : SE.044/X/2022, tanggal 1 Agustus 2022, perihal Permohonan Pemekaran RT;
2. Berita Acara Musyawarah Pemekaran Wilayah RT 04 RW 10 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tanggal 12 Desember 2021;

3. Surat Lurah Margasari nomor : 97/Kel.Mgsr/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Pemohonan SK Pemekaran RT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemekaran RT 04 RW 10 Kelurahan Margasari menjadi RT 04 dan RT 07 RW 10 Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung;
- KEDUA** : Untuk Wilayah kerja RW 10 menjadi RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06 dan RT 07
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan/ perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Di tetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 21 September 2022



EDI JUHENDI, S.IP., MM
Pembina Tk. I

NIP. 19710101 199703 1 018

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung;
3. Yth. Bapak Asisten Pemerintahan Setda Kota Bandung;
4. Bapak Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bandung;
5. Lurah Margasari;